

NOTA KESEPAHAMAN BERSAMA

ANTARA

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TENGAH**

DENGAN

**GERAKAN PEMUDA (GP) ANSHOR
CABANG LOMBOK TENGAH**

Nomor: 313/K/HM.00.02/10/2024

Nomor: 12/PC/SR-01/X/2024

TENTANG

PENGAWASAN PARTISIPATIF

DALAM PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024

Pada hari ini, Senin tanggal 28 Oktober 2024, bertempat di Aula Kantor Bawaslu Kabupaten Lombok Tengah dan ditandatangani Nota Kesepahaman bersama oleh yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : **Lalu Fauzan Hadi, SP**

Jabatan : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kab. Lombok Tengah

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah berkedudukan di Jalan Basuki Rahmat No.10 Praya, yang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

2. Nama : **Muktasid, S.Pd**

Jabatan : Wakil Ketua Gerakan Pemuda (GP) Anshor Cabang Lombok Tengah

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Gerakan Pemuda (GP) Anshor Cabang Lombok Tengah berkedudukan di Jalan WR. Supratman Nomor 25 Kampung Jawa-Praya, yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya Bersama-sama disebut sebagai PARA PIHAK, dalam Nota Kesepahaman Bersama ini terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa PIHAK PERTAMA adalah sebuah Lembaga Penyelenggara Pemilihan Umum yang bertugas mengawasi Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan di seluruh Wilayah Kabupaten Lombok Tengah.
2. Bahwa PIHAK KEDUA adalah Organisasi Gerakan Pemuda (GP) Anshor Cabang Lombok Tengah yang bertugas membangun edukasi kesadaran politik di Lingkungan Pemuda Anshor dan Masyarakat Lombok Tengah sebagai bentuk pengabdian kepada bangsa dan negara.
3. Bahwa PARA PIHAK sesuai dengan kompetensinya mempunyai itikad baik untuk bersinergi dalam upaya mewujudkan peningkatan kualitas sumber daya yang dimiliki PARA PIHAK.

Bedasarkan hal-hal tersebut, PARA PIHAK memandang perlu untuk mengikatkan diri dan bekerja sama satu sama lain yang dituangkan dalam Nota Kesepahaman Bersama dengan ketentuan syarat sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

1. Nota Kesepahaman Bersama ini dimaksudkan untuk membangun kemitraan antara PARA PIHAK sebagai perwujudan rasa tanggungjawab bersama dalam membangun etika dan budaya politik yang sesuai etika standar nilai-nilai Pancasila yang berintegritas dalam organisasi kepemudaan.
2. Nota Kesepahaman Bersama ini dimaksudkan untuk meningkatkan frekuensi pelibatan Masyarakat dalam proses edukasi politik untuk meredam adanya apatisme politik Masyarakat terutama dalam Pemilihan Serentak tahun 2024.
3. Nota Kesepahaman Bersama ini diarahkan untuk meningkatkan sinergitas dan pendayagunaan Sumber Daya Manusia antara Lembaga Penyelenggara Pemilu

dengan unsur pengurus dari kalangan Organisasi Gerakan Pemuda (GP) Anshor Cabang Lombok Tengah.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman Bersama ini mencakup kegiatan dan Kerjasama PARA PIHAK yang meliputi:

1. Peningkatan pengawasan partisipatif di lingkungan Organisasi Gerakan Pemuda (GP) Anshor Cabang Lombok Tengah sebagai pelibatan aktif dalam pengawasan Pemilihan Serentak tahun 2024.
2. Semua bentuk kegiatan di lingkungan Organisasi Gerakan Pemuda (GP) Anshor Lombok Tengah yang ditujukan untuk meningkatkan partisipasi pemuda dan masyarakat dalam pengawasan partisipatif Pemilihan Serentak tahun 2024.

Pasal 3

PELAKSANAAN KEGIATAN

1. Untuk melaksanakan kegiatan ruang lingkup dalam Nota Kesepahaman ini, maka PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk menunjuk dari PARA PIHAK untuk melaksanakan butir-butir kesepakatan ini.
2. Setiap kegiatan yang disepakati oleh PARA PIHAK akan dijabarkan dan dituangkan dalam suatu perjanjian kerja sama tersendiri yang disetujui oleh PARA PIHAK dengan mengacu pada Nota Kesepahaman Bersama ini serta disesuaikan dengan sumber daya yang dimiliki oleh PARA PIHAK.

Pasal 4

MONITORING DAN EVALUASI

PARA PIHAK Bersama-sama melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan yang tertuang dalam Nota Kesepahaman Bersama ini demi menjamin kelancaran, kesinambungan serta kualitas pelaksanaan Nota Kesepahaman

Bersama ini secara terkoordinasi sesuai dengan ruang lingkup peran dan fungsi PARA PIHAK.

Pasal 5

PEMBIAYAAN

Terkait dengan sarana, prasarana serta pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari kegiatan dalam Nota Kesepahaman Bersama ini akan diatur dan disepakati oleh PARA PIHAK disetiap kegiatan yang akan dilaksanakan.

Pasal 6

JANGKA WAKTU

1. Nota Kesepahaman Bersama ini berlaku untuk jangka waktu penyelenggaraan Pemilihan Serentak tahun 2024 terhitung sejak Nota Kesepahaman Bersama ini ditandatangani dan dapat diperpanjang serta diakhiri berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK yang dibuat secara tertulis.
2. Dalam hal salah satu PIHAK bermaksud tidak memperpanjang Nota Kesepahaman Bersama ini maka PIHAK yang bersangkutan harus membuat pemberitahuan tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 1 (satu) bulan sebelum jangka waktu Nota Kesepahaman Bersama berakhir.
3. Nota Kesepahaman Bersama dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila:
 - a. Dikemudian hari ada ketentuan perundang-undangan yang secara khusus mengatur dan bertentangan dengan ruang lingkup Nota Kesepahaman Bersama.
 - b. Tidak tercapai tujuan PARA PIHAK sesuai ketentuan Pasal 1.
4. Dalam hal Nota Kesepahaman Bersama berakhir dan tidak diperpanjang lagi atau diakhiri baik karena permintaan tertulis atau karena alasan lain, maka pengakhiran Nota Kesepahaman Bersama ini tidak menyebabkan berakhirnya perjanjian-perjanjian yang telah dibuat berkaitan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman Bersama ini sampai selesainya seluruh hak dan kewajiban masing-masing PIHAK.

Pasal 7

PEMBERITAHUAN

1. Setiap pemberitahuan dan/atau permintaan yang berkaitan dengan Nota Kesepahaman Bersama ini dibuat secara tertulis dan disampaikan langsung atau dikirim melalui alamat sebagai berikut:

PIHAK PERTAMA

Beralamat: Jalan Basuki Rahmat Nomor 10 Praya Kecamatan Praya
Kabupaten Lombok Tengah

PIHAK KEDUA

Beralamat: Jalan WR. Supratman Nomor 25 Kampung Jawa-Praya
Kabupaten Lombok Tengah

2. Pemberitahuan dan/atau permintaan alamat yang dimaksud ayat (1) pasal ini berlaku jika pemberitahuan dan/atau perubahan secara tertulis telah diterima oleh PIHAK lainnya, sehingga segala akibat keterlambatan pemberitahuan dan/atau permintaan menjadi tanggung jawab PIHAK yang melakukan perubahan tersebut.

Pasal 8

PENUTUP

1. Nota Kesepahaman Bersama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli masing-masing bermatrai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK.
2. Segala perbedaan penafsiran terhadap isi Nota Kesepahaman Bersama, maupun hal-hal yang tidak tercantum dalam Nota Kesepahaman Bersama ini akan diselesaikan dengan jalan musyawarah untuk mencapai mufakat, dengan semangat kebersamaan dan saling menghormati.
3. Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman Bersama ini akan diatur kemudian atas persetujuan PARA PIHAK.

4. Nota Kesepahaman Bersama ini mulai berlaku sejak ditandatangani dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya yang akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan.

Praya, 28 Oktober 2024

PIHAK PERTAMA
Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Lombok Tengah
Ketua



Lalu Fauzan Hadi, SP.

PIHAK KEDUA
Gerakan Pemuda (GP) Anshor
Cabang Lombok Tengah
Wakil Ketua



Muktasid, S.Pd.